

KAJIAN SOSIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERCRIME MELALUI PHISING

La Ode Muhammad Ichsan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta

**Penulis Korespondensi: laodemuhammadican@gmail.com,*

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas online. Namun disatu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dapat menimbulkan dampak negatifter hadap masyarakat, dimana dapat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan dunia maya (cybercrime) salah satunya adalah cybercrime melalui phising. Tidak sedikit masyarakat mengalami kejahatan cyber melalui phising. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengkajian secara mendalam untuk mngetahui penyebab cybercrime melalui phising dan memberikan pencegahan terhadap orang yang melakukan cybercrime melalui phising dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu kriminologi. Tulisan berikut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap modus operandi dari cybercrime melalui phising dan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi cybercrime melalui phising. Sehingga dapat mengetahui dan menghindar kan diri agar tidak menjadi korban dari cybercrime melalui phising.

Kata Kunci : Kajian Sosiologi, Kriminal, Penanggulangan, Cybercrime, Phising

Article history: Received :2021-04-19 Approved : 2021-04-28	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendahuluan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat dapat dialami diseluruh penjuru dunia¹. Tidak terkecuali Indonesia sendiri

¹ Hardianto Djanggih, 2018, "The Phonemenon Of Cyber Crime Which Impact Children As Victims In Indonesia", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1.

termasuk negara yang mengalami perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak sekali memberikan manfaat positif bagi penggunaannya seperti kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi, kemudahan dalam melakukan aktivitas online, mempermudah dalam transaksi bisnis, sosial network yang sangat menyenangkan, dan hiburan permainan tanpa batas.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa disisi lain perkembangan teknologi yang begitu pesat dapat memebrikan dampak yang begitu besar pula, yang dimana dapat menyebabkan munculnya berbagaimacam kejahatan yang biasa disebut dengan cybercrime.² Kejahatan dunia maya atau cybercrime merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan terhadap individu atau kelompok individu dengan tujuan untuk secara sengaja merusak reputasi korban sehingga dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, atau kerugian, kepada korban secara langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet.³

Kejahatan duni maya atau cybercrime memiliki banyak kalsifikasi ataupun jenisnya, diantaranya adalah phising, spam, hacking dan lain sebgainya. Namun disini hanya memfokuskan pada jenis cybercrime melalui phising. Phising adalah tindakan kriminal dengan cara mengelabui korban untuk medapatkan informasi baik berupa *username*, *password* dan informasi kartu kredit. Penipuan dilakukan dengan mengelaborasi target dengan maksud untuk mencuri akun target yang biasanya meminta password akun. Hacker disini yang berperan menyamar menggunakan forum login atau situs palsu untuk memancing memasukan data-data milik korban seperti user id dan password tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab orang melakukan kejahatan cybercrime melalui phising dengan cara pendekatan melalui berbagai teori-teori yang ada dalam ilmu kriminolgi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, reaksi terhadap keduanya dan korban kejahatan.⁴ Kajian kriminologi menjadi penting untuk dipelajari untuk mengetahui mengapa manusia melakukan

² Eliasta ketaren, 2016, "cybercrime, cyber space, dan cyber law", *Jurnal Times*, Vol. V No. 2, hlm. 35.

³ Alcianno G. gani, "cybercrime (kejahatan berbasis computer)", hlm. 17.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm. 6.

kejahatan dan tidak melakukan kejahatan serta bagaimana penanggulangan kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya akan melakukan pengkajian dengan menggunakan teori-teori kriminologi untuk mengetahui sebab musabab seseorang melakukan kejahatan khususnya kejahatan dunia maya atau cybercrime melalui phishing.

Pembahasan

A. Penanggulangan Kejahatan

Sebelum lebih jauh mengkaji mengenai penanggulangan kejahatan, terlebih dahulu yang tidak kalah pentingnya adalah harus mengetahui apa itu kejahatan. Kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat seperti pembunuhan, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia⁵. Menurut W.A. Bonger sebagaimana yang dikutip oleh Yasmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian Sebagian reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defention*) mengenai kejahatan.⁶

Mengenai cybercrime, Halder dan Jaishankar menyatakan bahwa kejahatan dunia maya sebagai Pelanggaran yang dilakukan terhadap individu atau kelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja merusak reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental, atau kerugian, kepada korban secara langsung atau tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk tetapi tidak terbatas pada ruang Obrolan, email, papan pengumuman dan grup) dan ponsel (Bluetooth / SMS / MMS)⁷.

⁵ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 11.

⁶ Yasmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 178.

⁷ Fawn Ngo dan K. Jaishankar, "Commemorating a Decade in Existence of the International Journal of Cyber Criminology: A Research Agenda to Advance the Scholarship on Cyber Crime", *International Journal of Cyber Crime*, Vol. 11 Issue 1 January-June 2017, hlm. 3.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dunia maya atau cybercrime melalui phising antara lain⁸:

1. Pengetahuan pengguna internet yang masih minim. Pengguna internet yang masih kurang pemahaman mengenai keamanan informasi seperti membedakan nama domain terhadap akun resmi dan palsu.
2. Kelalaian pengguna computer dimana tidak mengetahui strategi untuk menghadapi cybercrime melalui phising, tidak mengklarifikasi atas email yang meminta id dan password pribadinya.
3. Psikologi. hal ini menjadi penyebab juga terhadap cybercrime dimana pengguna dinilai mudah terpengaruh, terhasut terhadap penawaran-penawaran yang menarik seperti promosi, total hadiah yang ditawarkan. ketika pengguna mendapat penawaran seperti itu, maka langsung menyerahkan apa yang diminta oleh pelaku kejahatan, pengguna hanya mengikuti intruksi apa yang telah diminta oleh pelaku.
4. Pelaku cybercrime melalui phising merupakan orang yang cerdas yang dapat mengetahui penggunaan computer yang bisa jadi melebihi operator computer.

Dengan mengetahui beberapa faktor-faktor mengapa kejahatan dunia maya atau cybercrime melalui phising dapat dilakukan, maka sangat mudah untuk menentukan penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut G. P. Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan menggunakan penerapan hukum pidana atau biasa disebut kebijakan penal dan pencegahan tanpa pidana atau yang biasa disebut kebijakan non penal.⁹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (tidak menggunakan hukum pidana). Namun disini penulis lebih menggunakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal, karena dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam seluruh upaya

⁸ Ikhsan Radiansyah, dkk, 2016, "Analisis Ancaman Phising Dalam Layanan Online Banking", *Ekonomika-Bisnis*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom, hlm. 4-6.

⁹ Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 41-42.

kebijakan kriminal dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan tindak pidana.¹⁰

Mengingat bahwa Tindak pidana cybercrime melalui phising memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, terutama dari sisi finansial. Sebagian besar korban hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi.¹¹ Mereka berharap bisa belajar banyak dari pengalaman yang ada, yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan terhadap kejahatan tersebut, maka pencegahan yang dilakukan adalah:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman baru terhadap Cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising dan dunia internet.
- b. Menggunakan pemikiran dari sisi hacker untuk melindungi sistem setiap pengguna teknologi.
- c. Menutup hal-hal yang mnejadi kelemahan pada sistem sehingga pelaku cybercrime melalui phising tidak mampu menjalankan aksi jahatnya.
- d. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang bisa melindungi sistem para pengguna teknologi dari orang-orang yang tidak berwenang untuk mengakses sistem pribadi.

B. Pendekatan teori-teori dalam kriminologi untuk menanggulangi cybercrime melalui phising

Cybercrime atau kejahatan dunia maya kian meluas terjadi di Indonesia hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehinga dapat memberikan perubahan sosial dalam masyarakat. Banyaknya cybercrime atau kejahatan dunia maya yang terjadi dengan menggunakan phising yaitu penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data pribadi, akun pribadi, dan informasi kartu kredit. Kejahatan ini dilakukan dengan menawarkanbeberapa tawaran dengan meminta password dan id yang kemudian korban tertarik dengan tawaran tersbut sehingga dapat melakukan apa yang diperintakan pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, melihat kejahatan tersebut maka harus melakukan pengkajian dengan menggunakan teori-teori dalam kriminologi yang

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung, hlm.159.

¹¹Dista Amalia Arifah, 2011,“Kasus Cybercrime Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18 No. 2, hlm. 189.

kemudian dapat memberikan solusi untuk menanggulangi cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising. Dalam kriminologi mengenai penanggulangan kejahatan cybercrime dapat menggunakan beberapa teori sebagai dasar pengkajian.

1. Pendekatan Kriminologi Cyber

Kriminologi cyber merupakan suatu kriminologi baru, sebagai implikasi dari perkembangan teknologi, globalisasi dan internet atau cyber. Kriminologi cyber ini sangat menimbulkan peran yang bermanfaat dan relevan terhadap kejahatan baru dan tentunya sangat membantu untuk menjawab persoalan cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising. Mengingat bahwa cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising merupakan jenis kejahatan baru, maka dapat merubah perubahan kriminologi begitu cepat yang harus menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan yang begitu cepat¹².

Dalam penanggulangan cyber crime atau kejahatan dunia maya melalui phising, harus menggunakan kriminologi cyber karena dengan menggunakan kriminologi saja tidak mampu menjawab permasalahan yang terjadi terhadap kejahatan cyber karena kriminologi hanya akan mampu menjawab kejahatan yang terjadi secara fisik dengan letak geografis tertentu. Sementara melihat bahwa kejahatan cyber ini bersifat online dimana dilakukan oleh orang-orang pengakses internet yang tidak ditahu letak dimana geografis pelaku, kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang dapat menimbulkan kerusakan hebat baik berwujud seperti kerugian ekonomi maupun tidak berwujud seperti penggunaan data pribadi yang tidak sah.¹³ Lain halnya dengan kriminologi cyber yang mampu mengatasi permasalahanyang bukan fisik dan ketidak jelasan letak geografis pelaku kejahatan cyber melalui phising Sehingga penerapan kriminologi cyber di Indonesia mampu mengkaji kejahatan cybercrime melalu phisingyang kemudianmelakukan pencegahan terhadap kejahatan cyber melalui phising yang merupakan kejahatan baru.

2. Teori Aktivitas Rutinitas

¹² David Garland And Richard Sparks, "Criminology, Sosila Theory And The Chakkenge Of Our Times", hlm. 1.

¹³Fawn Ngo dan K. Jaishankar, *Op.Cit*, hlm. 5.

Teori aktivitas rutin diperkenalkan oleh Cheson dan Marcus Felson, hal ini cukup relevan digunakan untuk menaggulangi kejahatan cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising. Teori rutinitas aktivitas ini diartikan sebagai kejahatan yang terjadi ketika ada target yang sesuai, kurangnya penjagaan yang cakap dan canggih serta pelaku termotivasi untuk menentukan kapan kejahatan computer itu terjadi¹⁴. Maka dalam untuk mempelajari kejahatan harus mempertimbangkan tiga elemen teori aktivisme rutinitas yang dapat akan berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan.

Teori aktivitas rutinitas ini menekankan bahwa kejahatan itu tidak membutuhkan pelangga-pelanggar yang berat, penjahat yang super, orang-orang yang jahat yang luar biasa, akan tetapi kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Pelaku kejahatan hanya melihat target yang diincarnya yang kemudian target tersebut tidak cukup ada perlindungan, maka kejahatan akan terjadi. Hal ini sama dengan cybercrime melalui phising hanya melihat target dan perlindungan terhadap data privasinya tidak ada maka pelaku kejahatan akan dengan mudah terjadi.

Teori ini mampu menjawab faktor terjadinya kejahatan cybercrime melalui phising dimana salah satunya adalah Pengetahuan pengguna internet yang masih minim. Pengguna internet yang masih kurang pemahaman mengenai keamanan informasi seperti membedakan nama domain terhadap akun resmi dan palsu. Pengetahuan yang minim, tidak memiliki sarana atau pengetahuan akan kejahatan cybercrime sehingga dengan mudah pelaku kejahatan cybercrime melalui phising untuk menjalankan aksinya. Dengan adanya teori ini dapat memberikan penjelasan kepada siapa kejahatan cyber ini dilakukan, dan kapan kejahatan cyber itu terjadi. Sehingga sangat dengan mudah untuk menentukan terhadap kebijakan atau penanggulangan apa yang diambil untuk mengatasi kejahatan cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phising. Dalam hal ini adalah pemerintah harus melakukan pembimbingan ilmu pengetahuan tentang teknologi, baik dari penggunaannya maupun penjagaan data privasi terhadap masyarakat yang menggunakan teknologi agar memiliki kapasitas dalam penggunaan

¹⁴ Hamid Jahankhani, dkk, *Cybercrime classification and characteristics*, hlm. 153.

teknologi dan tentunya tidak terjadi korban kejahatan cibercrime melalui phising.

3. Teori Kontrol

Pada dasarnya teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum¹⁵.

Menurut John Hagan bahwa teori control sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu dimasyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum dan orang yang taat hukum. Sehingga menurut teori ini lebih meletakkan penyebab tindak pidana pada lemahna ikatan individu dan ikatan sosial.¹⁶Selain itu, Reiss Membedakan kontrol menjadi dua diantaranya adalah personal kontrol yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan melanggar norma dan sosial kontrol yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan¹⁷.

Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan teori tersebut maka untuk penanggulangan cybercrime melalui phising dengan personal kontrol dapat dilakukan kontrol terhadap individu agar tidak melakukan cybercrime melalui phising. Sedangkan dengan menggunakan sosial kontrol dapat melakukan kontrol oleh masyarakat dan pemerintah terhadap sekitarnya baik itu dengan melalui sosialisasi mengenai cybercrime agar tidak terjadi kejahatan cyber melalui phising. Bila perlu lembaga kontrol sosial formal harus berperan penting dalam penanggulangan kejahatan cyber seperti pembuatan atau penegakan Undang-Undang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial.

Kesimpulan

¹⁵ Yasmil Anwar dan Adang, *Op., Cit*, hlm. 102.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁷ Hardianti Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dadalam Penanggulangan Kejahatan Siber (cyber crime)*, Pndeta, Vol. 13, No 1, Juni 2018, hlm. 18.

Cybercrime atau kejahatan dunia maya melalui phishing kian meluas terjadi di Indonesia hal ini dikarenakan karena perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dapat memberikan perubahan social dalam masyarakat. kejahatan ini merupakan kejahatan baru yang merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman. Sehingga penanggulangan kejahatan cyber melalui phishing ini harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut ilmu kriminologi dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami pelaku kejahatan cyber melalui phishing, yang kemudian mendapat gambaran yang kuat mengenai kejahatan cyber. Kajian kriminologi terhadap kejahatan cyber melalui phishing dapat dikaji dengan menggunakan Pendekatan kriminologi cyber karena kriminologi cyber mampu memberikan penjelasan kejahatan terhadap dunia maya, teori aktivitas rutinitas, yang melihat kejahatan sesuai target yang tidak paham akan teknologi, tidak adanya penjagaan terhadap data privasi dan adanya motivasi sehingga pemerintah dapat melakukan penanggulangan dengan melakukan pembimbingan, penjagaan, dan penggunaan teknologi terhadap pengguna teknologi, dan teori kontrol sosial yang dapat memberikan analisis faktor-faktor terjadinya cybercrime melalui phishing untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi cybercrime melalui phishing. Sehingga dengan kajian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya dengan menggunakan teori-teori dalam ilmkriminologi sebagai pembangun hukum kedepannya.

Daftar Pustaka

- Anwar Yasmil dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta.
- Hagan Frank E., *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, 2013.
- Hiariej Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *teori-teori dan kebijakan pidana*, P.T. Alumni, Bandung.

Soesilo R., Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan),
Politeia, Bogor.

Jurnal

Arifah Dista Amalia, 2011, “Kasus Cybercrime Di Indonesia”, Jurnal Bisnis
dan Ekonomi, Vol. 18 No. 2.

Djanggih Hardianti dan Nurul Qamar, 2018, “Penerapan Teori-Teori
Kriminologi Dadalam Penanggulangan Kejahatan Siber (cyber
crime)”, Pandetca, Vol. 13, No 1.

Djanggih Hardianto, 2018, “The Phonemenon Of Cyber Crime Which
Impact Children As Victims In Indonesia”, Yuridika, Vol. 33, No. 2,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Gani, Alcianno G., “cybercrime (kejahatan berbasis computer)”.

Garland David And Richard Sparks, Criminology, Sosila Theory And The
Chakkenge Of Our Times.

Jahaknkhani Hamid, Ameer Al-Nemrat, AminHosseinian-Far, Cybercrime
Classification And Characteristics.

Ngo Fawn dan K.Jaishankar, “Commemorating a Decade in Existence of the
International Journal of Cyber Criminology: A Research Agenda to
Advance the Scholaship on Cyber Crime”, International Journal of
Cyber Crime, Vol. 11 Issue 1 January-June 2017.

ketaren Eliasta, 2016, “cybercrime, cyber space, dan cyber law”, Jurnal
Times, Vol. V No. 2.

RadiansyahIkhsan, Candiwan, Yudi Priyadi, 2016, “Analisis Ancaman
Phising Dalam Layanan Online Bnaking”, Ekonomika-Bisnis, ,
Vol. 7 No. 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom.